

**TINDAK PIDANA *OBSTRUCTION OF JUSTICE* DALAM PENANGANAN
TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor 30/Pid.Sus-
TPK/2023/PN Bdg)**



SKRIPSI

Skripsi Ini Disusun untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional
"Veteran" Jawa Timur

Ditulis Oleh :

PUPUT LUTFIAH

NPM. 21071010337

Kepada

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA

TIMUR

SURABAYA

2025

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**TINDAK PIDANA *OBSTRUCTION OF JUSTICE* DALAM PENANGANAN
TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor 30/Pid.Sus-
TPK/2023/PN Bdg)**

Skrripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Pada hari ~~Kamis~~ tanggal ~~11 September 2025~~

Penyusun,

Puput Dulfiah

NPM. 21071010337

Menyetujui,
Dosen Pembimbing,

Eka Nanda Ravizki S.H., LL.M.

NIP. 19931218 202406 1 002

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum

Adhitva Widya Kartika, S.H., M.H.

NIP. 19900112 202012 2 003

HALAMAN REVISI SKRIPSI

TINDAK PIDANA OBSTRUCTION OF JUSTICE DALAM PENANGANAN
TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg)

Penyusun,

Puput Lutfiah
NPM. 21071010337

Skrripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas
Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada hari rabu, tanggal 17 September 2025

Pembimbing,

Eka Nanda Ravizki S.H., LL.M.
NIP. 19931218 202406 1 002

Dewan Penguji:
Ketua,

Miko Aditiya Suharto, S.H., M.H.
NIP. 19910721 202406 1 001
Anggota 1,

Eka Nanda Ravizki S.H., LL.M.
NIP. 19931218 202406 1 002

Anggota 2,

Abdullah Fikri, S.H., M.S.I
NIP. 19880319 202012 1 006

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum

Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si
NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
TINDAK PIDANA OBSTRUCTION OF JUSTICE DALAM PENANGANAN TINDAK
PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg)

Penyusun,

Puput Intifah
NPM. 21071010337

Skrripsi telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas Pembangunan
Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada hari Rabu, tanggal 17 September

Pembimbing,

Eka Nanda Ravizki S.H., LL.M.
NIP. 19931218 202406 1 002

Dewan Penguji:
Ketua,

Miko Aditya Suharto, S.H., M.H.
NIP. 19910721 202406 1 001

Anggota 1,

Eka Nanda Ravizki S.H., LL.M.
NIP. 19931218 202406 1 002

Anggota 2,

Abdullah Fikri, S.H./M.S.I
NIP. 19880319 202012 1 006

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum

Adhitva Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si
NIP. 19680116 199403 2 001

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Puput Lutfiah
Tempat, Tanggal Lahir : Serang, 10 Maret 2003
NPM : 21071010337
Bidang Konsentrasi : Pidana
Alamat : Jalan Lincar 1 no. 1 RT 05 RW 10 Kota Bogor

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Skripsi dengan judul “TINDAK PIDANA *OBSTRUCTION OF JUSTICE* DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg)” dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar hasil karya cipta Penyusun sendiri, yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat). Skripsi ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini merupakan hasil jiplakan (plagiat) maka Penyusun bersedia dituntut di Pengadilan dan dicabut gelar (Sarjana Hukum) yang telah di peroleh. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 17-9-2025



Puput Lutfiah

21071010337

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Puput Lutfiah

NPM : 21071010337

Program : Sarjana (S1)

Program Studi : Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Skripsi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Lembaga Pendidikan Tinggi dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan secara lengkap dalam daftar Pustaka.

Saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi. Apabila di kemudian hari ditemukan indikasi plagiat pada Skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun juga dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 17-9- 2025

Yang m



Puput Lutfiah

21071010337

KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas Kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat, hidayah, dan inayah-Nya serta tak lupa kami curahkan sholawat serta salam kepada Rasulullah SAW atas terselesaikannya Skripsi ini yang berjudul **“TINDAK PIDANA *OBSTRUCTION OF JUSTICE* DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg)”**.

Skripsi ini disusun dengan tujuan untuk menganalisis bagaimana Jaksa menangani tindak pidana *Obstruction of Justice* perkara tindak pidana korupsi dan menganalisis pertimbangan hakim yang diberikan dalam putusan yang digunakan oleh penulis. Penyusunan Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, serta bimbingan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu, mendukung, memotivasi dan mendoakan dalam penyusunan Skripsi ini. Adapun pihak-pihak tersebut antara lain:

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si, selaku Dekan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
3. Ibu Aldira Mara Ditta C.P. S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UPN “Veteran Jawa Timur;
4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;

5. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
6. Bapak Eka Nanda Ravizki S.H., LL.M., selaku Dosen Wali dan Dosen Pembimbing Penulis yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan serta mengarahkan penulis dalam melakukan penyusunan skripsi ini;
7. Bapak dan Ibu dosen pengajar Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah membantu dan memberikan pengetahuan-pengetahuan mengenai teori dasar ilmu hukum saat menempuh masa Pendidikan;
8. Bapak dan Ibu Tim penguji skripsi yang telah memberikan evaluasi, saran, dan kritik yang membangun;
9. Bapak dan Ibu bagian Tata Usaha Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah banyak membantu penulis dalam pengurusan administrasi dalam melakukan kegiatan magang MBKM ini;
10. Bapak Edi Sofyan, S.H., dan Ibu Omih Yuningsih selaku orang tua penulis yang telah memberikan dukungan tanpa henti, doa yang tiada putus, serta kasih sayang yang tulus sepanjang perjalanan penulis. Segala jerih payah, nasihat, dan pengorbanan yang diberikan menjadi sumber kekuatan dan motivasi utama bagi penulis untuk terus berjuang dan menyelesaikan Skripsi ini;
11. Kepada sahabat dan rekan seperjuangan yaitu Nazwa, Zahra, Triskia, Atreaditri, Berlindo, Amanda, Kamila, Sakina, Lady, dan Diva. Terima

kasih untuk dukungan dan semangat serta canda tawa yang selalu diberikan dalam suka maupun duka;

12. Seluruh teman-teman Savasana dan Nathaza, Ni'matul, Moza, Rizky, Windy dan Masrur. Terima kasih telah mewarnai dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan. Terima kasih atas dukungan, bantuan dan seluruh waktu kebersamaannya.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, penulis dengan penuh kerendahan hati mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan Skripsi ini.

Surabaya, 2025

Penulis.

INTISARI

Nama : Puput Lutfiah
NPM : 21071010337
Tempat, Tanggal Lahir : Serang, 10 Maret 2003
Program Studi : Strata 1 (S1) Hukum

TINDAK PIDANA *OBSTRUCTION OF JUSTICE* DALAM PENANGANAN

TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg)

Abstrak:

Penelitian ini menganalisis tindak pidana *Obstruction of Justice* dalam penanganan kasus korupsi, dengan fokus pada Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jaksa dalam kasus ini mengkategorikan perbuatan Terdakwa sebagai tindak pidana *Obstruction of Justice* berdasarkan Pasal 21 UU TIPIKOR. Jaksa berfokus pada tindakan Terdakwa yang secara sengaja menghalangi proses hukum, seperti menyembunyikan keberadaan Tersangka, menyembunyikan aset, mengubah identitas barang bukti, serta memberikan bantuan logistik dan komunikasi. Tindakan-tindakan tersebut secara langsung memenuhi unsur-unsur "mencegah, merintangi, atau menggagalkan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan" sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU TIPIKOR. Namun, meskipun fakta persidangan menunjukkan keterlibatan Terdakwa yang juga memenuhi unsur penyertaan (Pasal 55 KUHP) dan pembantuan (Pasal 56 KUHP), Jaksa tidak menggunakan pasal-pasal tersebut dalam dakwaan, hal tersebut menunjukkan penggunaan dakwaan tunggal. Penelitian ini menegaskan bahwa penerapan Pasal 21 UU TIPIKOR dalam perkara ini sudah tepat, namun penegakan hukum akan lebih komprehensif jika disertai penerapan pasal-pasal KUHP mengenai penyertaan dan pembantuan, mengingat adanya petunjuk kuat keterlibatan pihak lain dalam perbuatan terdakwa.

Kata Kunci: *Obstruction of Justice*, Tindak Pidana Korupsi, Penyertaan, Pembantuan

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN REVISI SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	v
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
INTISARI.....	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Keaslian Penelitian	7
1.6 Metode Penelitian	15
1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian	15
1.6.2 Pendekatan Penelitian	16
1.6.3 Bahan Hukum	17
1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	18

1.6.5	Analisis Bahan Hukum	19
1.6.6	Sistematika Penulisan	19
1.7	Tinjauan Pustaka.....	21
1.7.1	Tinjauan Umum Tindak Pidana	21
1.7.2	Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi	23
1.7.3	Tinjauan Umum <i>Obstruction of Justice</i>	26
BAB II	PERTIMBANGAN JAKSA DALAM MELAKUKAN	
	KATEGORISASI TINDAK PIDANA <i>OBSTRUCTION OF JUSTICE</i>	
	DIBANDINGKAN DENGAN PENYERTAAN ATAU PEMBANTUAN PADA	
	PUTUSAN NOMOR 30/PID.SUS-TPK/2023/PN.BDG	32
2.1	Perbandingan Kategorisasi Unsur-Unsur Tindak Pidana <i>Obstruction</i>	
	<i>of Justice</i>, Penyertaan dan Pembantuan.....	32
2.2	Analisis Kasus Posisi pada Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN	
	Bdg terhadap <i>Obstruction Of Justice</i> dibandingkan Penyertaan dan	
	Pembantuan	40
2.2.1	Pertimbangan Jaksa dalam Menentukan Dakwaan <i>Obstruction</i>	
	<i>of Justice</i> serta Dasar Penentuan.....	40
2.2.2	Analisis Terhadap Pertimbangan Jaksa dalam Menentukan	
	Kasus Posisi sebagai <i>Obstruction of Justice</i> dibandingkan Penyertaan dan	
	Pembantuan.....	45
BAB III	ANALISIS BENTUK <i>OBSTRUCTION OF JUSTICE</i> DALAM	
	TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PUTUSAN NOMOR 30/PID.SUS-	
	TPK/2023/PN BDG.....	54

3.1	Analisa Bentuk-Bentuk <i>Obstruction of Justice</i> Dalam Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg Menurut Perspektif Jaksa Dan Hakim	54
3.2	Analisis Penulis Bentuk <i>Obstruction of Justice</i> Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg	62
BAB IV PENUTUP.....		74
4.1	Kesimpulan	74
4.2	Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA.....		77
LAMPIRAN		83

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Keaslian Penelitian	12
Tabel 2: Kategorisasi <i>Obstruction of Justice</i> , penyertaan, dan pembantuan	39

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Sertifikat English Proficiency Test (EPT)	83
Lampiran 2: Transkrip	84
Lampiran 3: Persetujuan Ujian Skripsi Oleh Dosen Pembimbing	85
Lampiran 4: Penugasan Dosen Pembimbing	86
Lampiran 5: Kartu Bimbingan Skripsi	87
Lampiran 6: Formulir Persetujuan Judul.....	89
Lampiran 7: Bukti Pembayaran UKT	90
Lampiran 8: Bukti Kartu Rencana Studi (KRS)	91
Lampiran 9: Bukti Penyerahan Laporan Magang MBKM	92
Lampiran 10: Bukti Penyerahan Proposal Skripsi	93
Lampiran 11: Surat Keterangan Uji Turnitin Skripsi	94
Lampiran 12: Hasil Uji Turnitin Artikel Jurnal Luaran Skripsi.....	96
Lampiran 13: Sertifikat Library Class.....	97
Lampiran 14: Letter of Acceptance (LoA) Artikel Jurnal.....	98
Lampiran 15: Lembar Revisi Ketua Dosen Penguji.....	99
Lampiran 16 : Lembar Revisi Anggota Dosen Penguji 1	100
Lampiran 17 : Lampiran Revisi Anggota Dosen Penguji 2	101